

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK**

(Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Ahmad Iqbal Maulla

NIM : 30302100038

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) KOTA
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK**
(Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk)



Pada Tanggal 11/8-2025
Telah disetujui oleh dosen pembimbing


Dr. R. SUGIHARTO, S.H., M.H.
NIDN 0602066103

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK**

(Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ahmad Iqbal Maula

30302100038

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 20/8/2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Umar Ma'ruf S.H., Sp.N., M.Hum

NIDN 0619026801

Anggota

Anggota

UNISSULA

جامعة سلطان أبجوي الإسلامية

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H
NIDN 0906068001

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H
NIDN 0602066103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya, tapi kamu bisa memulainya lagi darimana kamu berada sekarang dan ubah akhirnya”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Untuk orang tua saya bapak dan ibu tercinta yang selalu mendoakan yang terbaik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta yang telah selalu mengusahakan impian saya hingga saya bisa sampai titik saat ini.
2. Untuk nenek saya yang selalu menjadi motivasi untuk menggapai impian saya.
3. Keluarga saya yang selalu menyemangati saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Teman-teman perkuliahan yang selalu bersama dalam suka maupun duka serta seseorang yang menjadi motivasi saya untuk tetap semangat dan pantang menyerah.
5. Almamater Civitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Iqbal Maulla

NIM : 30302100038

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK (Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk)" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4/9 / 2025

Yang Menyatakan



Ahmad Iqbal Maulla
NIM : 30302100038

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Iqbal Maulla

NIM : 30302100038

ProgramStudi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK (Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk)" menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta atau Plagiaris medalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 4 / 5 / 2025



Yang Menyatakan

Ahmad Iqbal Maulla

NIM : 30302100038

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur atas rahmat dan ridho Allah SWT atas segala hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW karena atas karunianya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK” PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK** (Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk)” Penulis menyadari atas keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulis sangat membutuhkan bantuan, saran, serta bimbingan dari banyak pihak dalam proses penyelesaian dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran pada saat perkuliahan kepada penulis.
8. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar dan tulus dalam mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan.
10. Staff dan karyawan Fakultas Hukum UNISSULA yang telah membantu jalannya proses perkuliahan Penulis dengan tulus selama menjadi mahasiswa.
11. Untuk orang tua saya bapak dan ibu tercinta yang selalu mendoakan yang terbaik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta yang telah selalu mengusahakan impian saya hingga saya sampai di titik saat ini.
12. Teman-teman perkuliahan yang selalu bersama dalam suka maupun duka serta seseorang yang menjadi motivasi saya untuk tetap semangat dan pantang menyerah.
13. Keluarga saya yang selalu menyemangati saya dalam menyusun skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan usaha terbaik. Namun, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan dalam perkembangan ilmu khususnya pada ilmu hukum dengan perbaikan yang signifikan.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin ya rabbal'alamiin



Semarang,

2025

Yang Menyatakan

Ahmad Iqbal Maulla
NIM : 30302100038

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana	18
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	34
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	39
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Islam	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Analisis kronologi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dalam Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk.	

B.	Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dalam Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk.	56
BAB IV PENUTUP		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....		78



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kronologi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk serta Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, mengkaji aspek aspek hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk telah membuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa Hasan Alwi bin Badawi sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 8 bulan berdasarkan alat bukti, saksi, dan pengakuan terdakwa. Meskipun demikian, vonis ini dinilai kurang maksimal karena terdakwa merupakan residivis yang seharusnya mendapat hukuman lebih berat untuk memberikan efek jera. Namun, hakim tetap menerapkan asas individualisasi pidana dengan mempertimbangkan faktor pribadi terdakwa, penyesalan, serta iktikad untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga putusan tersebut tetap selaras dengan prinsip penerapan hukum pidana yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak yang ada dalam Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk. Berdasarkan pertimbangan Hakim yang terbagi dua jenis yaitu pertimbangan segi Yuridis dan non yuridis terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur serta telah terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, telah merugikan saksi korban dan terdakwa sudah pernah dihukum dan keadaan yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Kata kunci : penjatuhan pidana dan pencurian dengan pemberatan

ABSTRACT

This study aims to determine and understand the chronology of the crime of aggravated theft committed by means of damage in decision Number 154/Pid.B/2024/PN Dmk and to determine and analyze the judge's considerations in sentencing the crime of aggravated theft committed by means of damage in decision Number 154/Pid.B/2024/PN Dmk. The research method used is a normative juridical approach, examining positive legal aspects based on existing laws and regulations with analytical descriptive research specifications, with data collection techniques through literature studies.

The results of the study show that decision Number 154/Pid.B/2024/PN Dmk has legally and convincingly proven the actions of Defendant Hasan Alwi bin Badawi as a crime of aggravated theft in accordance with Article 363 paragraph (1) 5 of the Criminal Code. The panel of judges sentenced him to 1 year and 8 months in prison based on evidence, witnesses, and the defendant's confession. However, this verdict is considered less than optimal because the defendant is a recidivist who should receive a heavier sentence to provide a deterrent effect. However, the judge still applies the principle of individualization of criminal law by considering the defendant's personal factors, regret, and intention not to repeat his actions, so that the verdict remains in line with the principles of applying applicable criminal law. The Judge's considerations in sentencing Aggravated Theft committed by means of damage are in Decision Number 154/Pid.B/2024/PN Dmk. Based on the judge's considerations which are divided into two types, namely the legal and non-legal considerations, the defendant has fulfilled the elements and has been legally proven guilty of committing the crime of aggravated theft. The aggravating circumstances for the defendant are that the defendant's actions are very disturbing to the community, have harmed the victim witness and the defendant has been convicted and the mitigating circumstances are that the defendant was polite in court and the defendant admitted his guilt and promised not to repeat it again.

Keywords : criminal penalties and aggravated theft

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila adalah sumber tertinggi tertib hukum dan falsafah yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Penafsiran undang-undang didasarkan pada Pancasila; undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila secara keseluruhan, tetapi sejauh mungkin juga harus selaras dengannya. Ideologi Pancasila berasal dari tradisi lama, tetapi nilai-nilainya berkembang dan berkembang dari waktu ke waktu. Karena Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, seharusnya rakyat Indonesia segera menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, disebutkan bahwa Pancasila, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, berfungsi sebagai prinsip dan standar hukum yang menguasai hukum dasar negara Republik Indonesia. UU 1945 adalah undang-undang tertinggi yang membentuk undang-undang yang dibawahnya. Oleh karena itu, undang-undang adalah pelaksanaan UUD, yang juga merupakan pelaksanaan Pancasila. Negara Indonesia sendiri adalah suatu negara hukum yang berpegang teguh dengan Pancasila dan UUD 1945 yang memiliki peraturan yaitu Setiap tindakan warga negara Indonesia harus mengikuti pedoman dan kaidah masyarakat yang berlaku, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, karena Indonesia adalah negara hukum. ¹

¹ H. Adurrahman, 1995, *Beberapa Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 40

Berdasarkan undang-undang, tujuan utama negara adalah untuk menjamin agar setiap orang memiliki rasa aman, nyaman, dan tentram dari semua bentuk kejahatan. Kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merusak orang lain atau masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dikenal sebagai tindak pidana.

Pengertian dasar hukum pidana menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang melanggar undang-undang pidana, sehingga tindakan yang melanggar undang-undang pidana harus dihindari dan orang yang melakukannya harus menerima sanksi pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Maka peraturan pemerintah pusat dan daerah harus mencantumkan larangan dan kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh semua warga negara. Setiap masyarakat memiliki peraturan hukum. Hukuman dibuat untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan, yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup komunitas atau kelompok manusia. Hukum bukan hanya mengatur tentang hak dan kewajiban antara pemerintah dan negara tetapi hukum juga mengatur tentang individu dengan individu lainnya. Hukum juga bisa berfungsi menjadi alat untuk mempersatukan atau menyatukan kepentingan suatu anggota masyarakat sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dan tentram.² Membicarakan hukum pidana membuat setiap orang berpikir jika hukum pidana itu jahat, penuh kebohongan, dan penipuan. Mereka selalu berpikir jika hukum pidana ialah

² Made fiorentina yana putri. Et al.,2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik*, jurnal *preferensi hukum*, vol 2,no 2, hlm 229

penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Namun, hukum pidana hadir untuk menghentikan kejahatan.

Berbicara mengenai hukum pidana seringkali masyarakat berfikir dan mempunyai asumsi bahwasannya hukum pidana adalah suatu hal yang bersifat jahat, penuh dengan kebohongan, karena difikirkan seseorang yang belum mengerti makna hukum pidana akan berfikir bahwa hukum pidana adalah sesuatu tindakan penumpasan kejahatan oleh para penyelenggara sistem peradilan pidana. Padahal hukum pidana sendiri hadir dalam masyarakat guna memberikan sarana untuk membasmi kejahatan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat tanpa adanya gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau pelaku kejahatan.

Tujuan hukum pidana memiliki dua pandangan yang berbeda, tujuan yang pertama yaitu adanya hukum untuk melindungi kejahatan, masyarakat harus sadar bahwa selama dunia masih berjalan pasti akan mengalami perkembangan zaman yang sangat signifikan dengan hal itu kejahatan juga pasti akan berkembang dengan menyesuaikan perkembangan zaman yang lebih modern, maka dari itu aparat penegak hukum dan pemerintah senantiasa memberikan keamanan sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada guna untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dari tahun ketahun akan berkembang.

Pandangan kedua yaitu hukum pidana melindungi individu-individu atau setiap orang dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Dalam hal ini pandangan kedua menjadi suatu titik tolak dasar bahwa saat ini juga sudah

banyak para oknum penguasa yang mempunyai wewenang yang disalahgunakan dengan semena mena, lalu tujuan dari hukum pidana yaitu membatasi para penguasa agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.

Tindak pidana sering dan selalu dilatar belakangi oleh kepentingan individu. Kepentingan individu sendiri yang melatarbelakangi setiap orang melakukan suatu perbuatan apapun yang diinginkannya agar kepentingan suatu individu tersebut terpenuhi dan kebanyakan suatu perbuatan tindak pidana terjadi dikarenakan faktor ekonomi guna pemenuhan kebutuhan setiap orang.

Melihat pertumbuhan di negara Indonesia sendiri termasuk sangat pesat dan selalu bertambah angka pertumbuhannya setiap tahun. Dalam hal itu memberikan dampak kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, oleh karena itu masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mempunyai pekerjaan atau menganggur yang menyebabkan dampak terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut sering dan kerap menjadi faktor pertama dalam suatu tindak kejahatan dengan unsur pemenuhan kebutuhan maka dari itu fenomena tersebut menyebabkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan yang bisa mengganggu dan merugikan terhadap masyarakat yang lain. Dengan lagi terjadinya perkembangan zaman pemenuhan kebutuhan semakin tinggi dan meningkat serta tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi semakin mahalnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap

orang. Akan hal tersebut seseorang yang berpenghasilan kecil akan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya pribadi.³

Permasalahan ekonomi yang berkelanjutan akan berdampak setiap orang untuk berlomba lomba mencari pekerjaan serta akan memberikan efek minimnya lapangan pekerjaan sehingga tidak semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama dalam memiliki pekerjaan secara layak atau cukup guna memenuhi kebutuhan. Masyarakat yang mendapatkan hasil yang kurang tidak akan sanggup untuk bisa memenuhi kebutuhannya akan menghalalkan segala cara agar pemenuhan kebutuhannya terlaksana dan terpenuhi. Fenomena tersebut memberikan dampak bahwa tidak menutup kemungkinan para masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya akan melakukan suatu perbuatan yang akan melanggar peraturan yang berlaku seperti perbuatan tindak pidana

Bentuk kejahatan yang sering ditemui di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pencurian, jika dilihat dari kondisi terkini sangat memungkinkan kejahatan pencurian semakin merajalela dan selalu terjadi di kondisi seperti ini. Kejahatan pencurian memungkinkan selalu terjadi dengan motif pemenuhan ekonomi demi keberlangsungan hidup setiap individu yang kurang mendapatkan penghasilan yang cukup.

Tindak pidana pencurian sendiri memiliki definisi yaitu suatu perbuatan mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud

³ Amin Ramly, 2020, *Konflik Sosial Terhadap Perebutan Kekuasaan Kepala Desa Jurnal Hipotesa*, VOL 14, No 1, hlm 34

untuk dimiliki secara pribadi atau melawan hukum. Tindak Pidana pencurian diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana buku kedua mulai dengan pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP yang mengatur tindak pidana pencurian serta kualifikasi tindak pidana pencuriannya.

Dari berbagai pemberitaan yang di media masa baik media elektronik sering terjadi pemberitaan tentang kejahatan pencurian yang sangat banyak, hal itu memberikan suatu kesadaran bahwa di negara indonesia masih sering dan banyak terjadi soal kejahatan pencurian yang tidak ada hentinya yang akan menyebabkan masyarakat yang lain akan terganggu dan merugikan dengan adanya kejahatan tersebut yang selalu terus berkembang.

Kitab undang-undang hukum pidana memberikan penjelasan tentang tindak pidana pencurian yang dibedakan menjadi beberapa kualifikasi atau jenisnya, dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP tindak pidana pencurian memiliki kualifikasi yang berbeda menurut setiap pasalnya mulai dari penjelasan tentang pencurian biasa, pencurian dengan keadaan yang memberatkan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian di dalam keluarga.

Aparat penegak hukum selalu berusaha dalam memerangi kejahatan dengan cara memberikan sosialisasi terhadap perbuatan melawan hukum dan menerapkan peraturan-peraturan sesuai perkembangan zaman yang ada guna mengurangi angka kejahatan agar memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat dengan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan apa yang sudah dilakukan para pelaku kejahatan, namun hal tersebut

masih belum efektif dan efisien untuk menanggulangi tindak pidana atau kejahatan yang ada di Indonesia.

Di dalam pasal 363 sampai dengan pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana, menjelaskan serta mengatur tentang pencurian khusus yang sudah di kualifikasikan dalam setiap pasal-pasal nya. Pencurian khusus mempunyai definisi yaitu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu jika menurut kitab undang-undang hukum pidana. Disini penulis akan melakukan penelitian yang mengacu pada pencurian dengan pemberatan yang telah diatur dalam pasal 363 KUHP. Jika dilihat dari makna pencurian dengan pemberatan kata pemberatan sendiri dapat diartikan atau mempunyai sifat yang memberatkan atau menambah hukuman yang telah sesuai tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 363 telah di kualifikasikan menjadi 2 ayat yaitu ayat 1 point 1 sampai dengan point 5 dan ayat 2 berisi tentang perbuatan pencurian dengan melakukan poin ke 3,4,5 didalam ayat ke 1 akan ada penambahan pidana yaitu dikenakan pidana penjara sembilan tahun. Ayat ke 1 mempunyai kualifikasi berbeda tetapi masih dalam bagian pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Berbicara mengenai pencurian dengan pemberatan Penulis akan melakukan penelitian tentang tindak pidana pencurian sesuai dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 yang menjelaskan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara masuk ketempat melakukan

kejahatan atau untuk sampai mengambil barangnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat.⁴

Dengan penjelasan atau uraian yang telah disampaikan Penulis diatas menjelaskan suatu perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 kitab undang-undang hukum pidana yang nantinya akan diteliti oleh peneliti dengan cara meninjau suatu putusan secara yuridis yang telah inkrah di Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Dmk, sehingga penulis atau peneliti akan melakukan penulisan dan penelitian suatu skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK” (Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis oleh penulis di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kronologi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk?

⁴ Moeljanto,1992, *KUHP*, PT. Bumi Aksara, jakarta, hlm 128

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian hukum ini dibuat dengan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kronologi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pemahaman lebih dalam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 KUHP
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pemahaman bagaimana perbuatan itu mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.
 - c. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang adil dan proporsional berdasarkan cara terjadinya tindak pidana pencurian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dalam tindak pidana pencurian dengan cara merusak.
- c. Dapat memberikan referensi bagi mereka yang tertarik melakukan penelitian pencurian dengan pemberatan.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya penjelasan mengenai pengertian suatu istilah, kemudian memperjelaskan sehingga tidak terjadi kesalahan pengertian dalam suatu istilah.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata "tinjauan" dan "juridis". Tinjauan berasal dari kata "tinjau", yang berarti mempelajari dengan cermat. Dengan akhiran "-an", kata "review" menunjukkan perbuatan "review". Tinjauan berarti mempelajari dengan teliti, memeriksa (untuk memahami), pandangan, dan pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan juga biasa diartikan sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis.

Yuridis dapat diartikan menurut hukum, namun dalam kamus hukum yuridis sendiri berasal dari kata romawi kuno yaitu *yuridicus* yang memuat arti sebagai sesuatu yang dengan persyaratan hukum atau bisa diartikan yaitu yuridis adalah suatu penyelidikan atau penelitian yang guna menelaah suatu permasalahan hukum dari segi hukum yang ada.⁵

2. Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki istilah *delictum* yang mengartikan bahwa suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan akan mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Tindak Pidana sendiri memiliki berbagai istilah dari berbagai pandangan seperti contoh jika dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang menurut penjelasan suatu pakar ahli hukum yaitu pompe *strafbaarfeit* secara teoritis diartikan dan dirumuskan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku dimana dalam penjatuhan sanksi akan memberikan dampak dalam ketertiban hukum serta terjaminnya kepentingan hukum.⁶

3. Pencurian

Mengenal arti kata pencurian dalam hukum pidana definisi pencurian yaitu pengambilan suatu benda kepunyaan orang lain dengan cara memiliki keseluruhan ataupun sebagian dengan cara melawan hukum. Pencurian suatu kejahatan yang merugikan orang lain karena unsur dari pencurian

⁵ Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, hlm. 10

⁶ Sonya Airini Batubara, dan Netral All Dachi, 2019, *Dhea Utari Nasution, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan*, jurnal hukum kaidah, hlm 97

yaitu mengambil hak kebendaan yang telah dipunyai si pemilik dengan cara melawan hukum atau tanpa seizin yang mempunyai suatu benda tersebut.

Kejahatan pencurian telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sudah dirumuskan dalam pasal 362 sampai dengan 367 KUHP. Dalam pasal 362 dapat dilihat bahwa penjelasan dalam pasal tersebut mengandung arti yaitu pencurian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang jika mengambil sesuatu barang yang seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain dengan melawan hukum akan dikenakan sanksi sesuai apa yang telah dirumuskan dalam peraturan kitab undang-undang hukum pidana tentang pencurian.

4. Dengan Pemberatan

Dengan pemberatan yaitu penjatuhan suatu perbuatan pidana yang akan ditambahkan ancaman pidananya dikarenakan adanya unsur-unsur tertentu yang akan mempengaruhi berat ringannya suatu pemidanaan yang telah didasarkan oleh undang-undang yang berlaku.

Pemberatan sendiri telah dibedakan yaitu pemberatan pidana secara umum dan pemberatan secara khusus. Pemberatan secara umum berlaku terhadap tindak pidana dengan keseluruhan diatur secara umum dan pemberatan tersebut diaturnya hanya didalam buku kesatu kitab undang-undang hukum pidana berbeda halnya dengan pemberatan secara khusus yaitu pemberatan yang berlaku kepada tindak pidana tertentu serta diatur

dalam buku kedua dan diluar kitab undang-undang hukum pidana Nasional.⁷

5. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana adalah proses hukum dimana hakim memberikan penjatuhan pidana jika seorang terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan menetapkan jenis, bentuk, dan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif. Mengenal penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang mengkaji aspek aspek hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan penelitian ini sering dijuluki dengan istilah penelitian kepustakaan atau doktrinal.⁸

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan

⁷ Robi krisna, 2021, *Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, jurnal sosial dan ekonomi, vol 2 no 1, hlm 42

⁸ <https://hukumonline.com> tiga jenis metodologi penelitian skripsi, diakses pada tanggal 22 desember 2024, jam 15.20 wib

gambaran yang luas dan mendalam tentang subjek dan objek penelitian.⁹

Penelitian analisis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguraikan, memahami, dan mengevaluasi secara mendalam suatu peristiwa.

3. Jenis dan sumber data

Data sekunder adalah sumber data yang akan digunakan oleh penulis. Data sekunder terdiri dari informasi yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan yang berbeda, mungkin berbeda dari tujuan penulis penelitian sebelumnya. Contoh sumber data sekunder termasuk karya ilmiah, jurnal, basis data, laporan pemerintah, dan sumber lainnya.

Data sekunder dibedakan menjadi dua macam yaitu yang pertama yaitu berasal dari data hasil penelitian, yang merupakan data hasil penelitian orang lain atau data hasil penelitian sendiri. Jenis sumber data yang kedua adalah sumber data administratif kelembagaan yaitu data yang sudah dikumpulkan oleh suatu lembaga, misalnya yang berupa data administratif.

Analisis menggunakan sumber data sekunder yaitu melakukan penelitian menggunakan data yang sudah ada, oleh karena itu penelitian menggunakan data sekunder tidak perlu melakukan wawancara atau seperti penyebaran angket karena sudah menggunakan data-data yang sudah ada. Sumber data sekunder terdiri atas beberapa hal yaitu :

1) Bahan hukum primer

⁹ <https://katadata.co.id>, Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya, diakses tgl 22 desember 2024, 15.20 wib

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat serta otoratif. contoh bahan hukum primer yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar RI 1945
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana
- c. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki pengertian yaitu bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung atau diambil dari studi kepustakaan, seperti :

- a. Jurnal hukum
- b. Pendapat para sarjana
- c. kasus-kasus hukum
- d. Media masa dan masih banyak lagi
- e. Rancangan undang-undang

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang mendukung atau menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder disebut bahan hukum tersier. Contohnya yaitu :

- a. Kamus

b. Indeks kumulatif ¹⁰

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan penelitian ini menggunakan studi pustaka dalam mengumpulkan data sekunder.

Penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, kajian kepustakaan, tinjauan kepustakaan, kajian teoritis, dan tinjauan teoritis, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mengolah bahan penelitian dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, majalah, dan surat kabar, dan lain-lain.

5. Metode analisis data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menggabungkan analisis dan deskripsi, untuk melakukan analisis data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam dan bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang suatu fenomena.

Metode kualitatif fokus pada substansi atau isi dari fenomena yang diteliti. Peneliti yang menggunakan metode ini akan lebih tajam menemukan orang, objek, dan organisasi.¹¹

¹⁰ Sri Sumarwani, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press Semarang, hlm 15

¹¹ <https://umisu.ac.id>, Metode Penelitian Kualitatif, diakses 7 juni 2024, 01.59

G. Sistematika penulisan

Untuk lebih mudah dalam sistematika penulisan ini penulis merancang penulisan dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini penulis menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum Penjarahan Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencurian, tinjauan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, dan tinjauan umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis kronologi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk. dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dalam putusan nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk. Dan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana

1. Pengertian Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan keputusan hukum oleh hakim terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan menjatuhkan jenis dan beratnya pidana sesuai peraturan yang berlaku.

- a. Menurut **Sudarto**, penjatuhan pidana adalah perwujudan dari kekuasaan negara untuk melakukan pembalasan terhadap pelanggaran hukum pidana. Ia juga menegaskan bahwa pembedaan bukan sekadar menegakkan norma, tetapi juga sarana perlindungan sosial.¹²
- b. Menurut **Andi Hamzah**, penjatuhan pidana adalah suatu tindakan hukum berupa pemberian pidana oleh hakim terhadap pelaku kejahatan melalui proses pengadilan¹³

2. Tujuan Penjatuhan Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, pembedaan memiliki tujuan:

- a. Preventif (pencegahan), Secara etimologi, preventif berasal dari

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hal 6

¹³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hal 34

bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.

- b. Represif (pembalasan), KBBi mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.
- c. Korektif (perbaikan pelaku), tindakan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian yang dikenali atau situasi lain yang tidak dikehendaki.
- d. Restoratif (pemulihan hubungan sosial). proses penggunaan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak.¹⁴

3. Teori-Teori Pidanaan

- a. **Teori Absolut (*Retributif*)**: Pidana sebagai pembalasan atas

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan* Semarang FH UNDIP, hal 22

kesalahan. Berdasarkan teori pembedaan absolut, penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pembedaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Hal ini dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.

- b. Teori Relatif (Utilitarian): Pidana untuk mencegah kejahatan dimasa depan. Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan pembedaan adalah untuk mencapai manfaat (utility) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya Teori-teori dan Kebijakan Pidana menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk

mengulangi kejahatannya di kemudian hari (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan (pencegahan umum).

- c. Teori Gabungan: Menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan. Teori pidana gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam teori ini, pidana memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.¹⁵

4. Asas-asas dalam Penjatuhan Pidana

a. Asas Legalitas (*Nullum crimen sine lege*)

Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.

¹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal 26

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa tindakan hanya dapat dihukum pidana jika didasarkan pada ketentuan undang-undang yang telah ada. Jika ada perubahan hukum setelah tindakan dilakukan, terdakwa akan diuntungkan dengan penerapan ketentuan yang paling menguntungkannya.¹⁶

- b. **Asas Individualisasi Pidana**, yaitu pembedaan harus memperhatikan kondisi pribadi pelaku.

Prinsip individualisasi pidana menurut Sudarto adalah dalam memberikan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pembuat. Prinsip ini bertolak dari kepentingan individu pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana.

- c. **Asas Proporsionalitas**, yakni pidana harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya.

Asas ini berarti bahwa hukuman yang dianjar kepada pelaku perlu disesuaikan dengan kejahatannya dan tidak boleh berlebihan. Sebagai contoh, apabila orang yang mencuri buah di supermarket dianjar dengan hukuman mati, hukuman tersebut dianggap tidak memenuhi asas proporsionalitas.¹⁷

5. Faktor yang mempengaruhi penjatuhan Pidana

Menurut **Simons** dan diperkuat oleh **Roeslan Saleh**, faktor-faktor yang memengaruhi pidana meliputi:

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 54

¹⁷ Sudarto, *Op Cit*, hal 10

- a. Tingkat kesalahan pelaku (*dolus* atau *culpa*),
- b. Akibat dari perbuatan,
- c. Motif kejahatan,
- d. Keadaan yang meringankan dan memberatkan (misalnya dilakukan bersama-sama, dengan merusak, dsb),
- e. Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana.¹⁸

6. Penjatuhan Pidana dalam kasus pencurian dengan Pemberatan

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 KUHP**, pidana yang dijatuhkan lebih berat daripada pencurian biasa karena:

- a. Ada unsur pemberatan (misalnya dilakukan malam hari, dengan merusak, bersama- sama),
- b. Pelaku menambah bahaya atau potensi kerugian korban.

Menurut **Soedarto**, pemberatan pidana bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap perbuatan yang dianggap lebih berbahaya bagi masyarakat.¹⁹

Pada dasarnya, tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam Pasal 363 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 479 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, dengan bunyi masing-masing berikut ini:

¹⁸ RoeslanSaleh, *Segi-segiTeoretisHukumPidana*, UIPress, jakarta,1983, hal 78

¹⁹ Sudarto, *Op Cit*, hal 63

- Pasal 363 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

- Pasal 479 UU 1/2023

1. Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
- b. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
- c. yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
- d. secara bersama-sama dan bersekutu.

3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan²⁰

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan istilah yang digunakan dalam dasar ilmu hukum, istilah tersebut dibentuk dengan kesadaran agar memberikan ciri pada suatu peristiwa hukum pidana. Pengertian tindak pidana mempunyai

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

arti yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit didalam lapangan hukum, maka dari itu pengertian hukum pidana harus jelas serta mempunyai arti yang bersifat ilmiah supaya dapat memisahkan dengan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari hari²¹

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat para ahli, yaitu :²²

a. Menurut Simons

Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

b. Menurut Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

c. Menurut Bambang Poernomo

Berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

d. Menurut Wirjono Prodjodikoro

²¹ Fitri Wahyuni., *dasar Hukum Pidana*, PT Nusantara Persada Utama, tangerang Selatan, 2017, hlm 35

²² Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

Mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

e. Menurut Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :²³

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi: Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), niat atau maksud dengan segala bentuknya dan ada atau tidaknya perencanaan
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku, yaitu : Memenuhi rumusan undang-undang, sifat melawan hukum, kualitas si pelaku, dan kausalitas yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

²³ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 56

Unsur – unsur tindak pidana berdasarkan peraturan undang – undang, yaitu :²⁴

a. Unsur Tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undangundang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2017, hlm 89

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan

ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²⁵

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru

²⁵ Mahrus Ali, Op.,cit, Hlm 101

dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang²⁶

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya

²⁶ *Ibid*, hlm 76

dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya²⁷

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²⁸ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

²⁷ *Ibid*, hlm 103

²⁸ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994, Hal. 8

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,²⁹

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif :

a. Pencurian Secara Aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik

b. Pencurian Secara Pasif

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan bunyi dari isi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur - unsurnya sebagai berikut :

a. Perbuatan Mengambil

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUH Pidana yaitu dilakukan pelaku :³⁰

- a. Pada waktu terjadi kebakaran
- b. Pada waktu terjadi ledakan
- c. Pada waktu terjadi bahaya banjir
- d. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut
- e. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi
- f. Pada waktu ada kapal karam
- g. Pada waktu ada kapal terdampar
- h. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api
- i. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan
- j. . Pada waktu terjadi huru hara dan
- k. Pada waktu terjadi bahaya perang

3. Jenis Tindak Pidana Pencurian

Secara umum sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian dibedakan atas :

- a. Pencurian Biasa

³⁰ .*Ibid.* Hal. 42

Pengertian pencurian biasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu perbuatan mengambil barang sesuatu, baik itu seluruhnya ataupun sebagian dari kepunyaan orang lain, dengan niatan dan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Maka akan diancam dikarenakan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.³¹ Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 362 KUHP, merupakan bentuk pokok tindak pidana pencurian dan yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan sering disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini mencakup pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam kondisi tertentu, yang membuatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pencurian biasa.³²

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah jenis pencurian yang memiliki ciri-ciri dasar pencurian biasa, tetapi dengan tambahan ciriciri yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan. Pasal 364 KUHP mengatur

³¹ R. Soesilo, *KUHP "Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 251

³² Harianto, 2022, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Dengan Kekerasan (Studi kasus putusan No.147/Pid.B/2020/PN.Pinrang)*, *Skripsi fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada*, Parepare, hlm 17.

jenis pencurian ini, yang menyatakan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 serta Pasal 363 No.5, jika tidak dilakukan di dalam rumah atau di pekarangan rumah yang tertutup, dianggap sebagai pencurian ringan dan dihukum penjara selama tiga bulan atau denda Rp.900.³³

d. Pencurian dengan Kekerasan

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, pencurian yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk teta menguasai barang yang dicuri, Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun, Diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Menurut Pasal 367 KUHP, pencurian dianggap sebagai pencurian di antara keluarga, yang berarti bahwa baik pelaku maupun korbannya

³³ *Ibid*, hlm 18

berasal dari satu keluarga. Contohnya adalah apabila suami atau istri mencuri harta benda pasangannya sendiri atau dengan bantuan orang lain.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apa itu pencurian dengan pemberatan? Pada intinya, pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Berbagai Pakar hukum pidana banyak yang berpendapat mengenai konsep pencurian dengan pemberatan sebagai berikut :

- a. Hermien Hadiati Koeswadji mengatakan bahwa ancaman pidana pencurian diperberat oleh sifatnya.
- b. R. Soesilo menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan dikenal sebagai pencurian dengan kualifikasi *gekwalficeerde diefstal*.
- c. Wirjono menggunakan istilah “pencurian khusus” saat menerjemahkan pasal 363 KUHP, karena pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu

Elemen yang memberatkan ancaman pidana adalah karena perbuatan itu ditujukan kepada objek yang khas atau dilakukan dengan

cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas³⁴

Seseorang dapat dinyatakan terbukti dengan sah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam rumusan pasal 363 KUHP.

2. Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan mempunyai atau terdiri dari beberapa unsur yaitu³⁵ :

a. Unsur Subjektif

Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

b. Unsur Objektif

1) *Hij* atau barangsiapa

³⁴ <https://hukumonline.com>, Bunyi pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan diakses pada tanggal 25 Desember jam 15.00 WIB

³⁵ <http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php> -Unsur Objektif dan Subjektif Pencurian, diakses pada tanggal 25 Desember 2024, Pukul : 15:30 WIB.

- 2) *Wegnemen* atau mengambil
- 3) *Eenig goed* atau suatu benda
- 4) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain

Pada Pasal 363, terdapat unsur bahwa disertai oleh keadaan tertentu seperti :

- a. Bila barang yang dicuri adalah hewan, pencurian hewan dapat menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan apabila hewan tersebut milik petani, dan hewan itu adalah alat petani untuk bekerja.
- b. Bila pencurian itu dilakukan pada kejadian macam-macam, pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila pencurian itu dilakukan pada saat terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi dan bencana lainnya.
- c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diartikan bahwa pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila dilakukan pada waktu malam dan melewati pagar atau pekarangan
- d. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- e. Apabila dalam pencurian itu untuk mencapai barang dilakukan dengan cara memecahkan, membongkar dan sebagainya.

3. Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Jika dikaitkan dengan tindak pidana yang telah diatur pada pasal 363 ayat 1 ke 1 sampai 5 dengan pasal 362 KUHP, maka ketentuan

pidana dalam pasal diatas pasal 363 ayat 1 ke 1 sampai 5 mengatur tindak pidana pencurian yang lebih khusus daripada pasal 362 yang mengatur tindak pidana pencurian secara general atau umum. Jika suatu tindak pencurian dilakukan dengan unsur- unsur yang memberatkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 sampai 5, akan diancamkan pidana bagi pelaku dengan diperberat menjadi selamalamanya tujuh tahun.³⁶

Didalam ketentuan pidana yang telah diatur secara umum jika adapula ketentuan yang sama dan diatur secara khusus maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang secara khusus seperti penjelasan yang telah dirumuskan dalam pasal 63 ayat 2. Jadi jika seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat didakwa dengan ketentuan pasal 362 KUHP.

Didalam ketentuan pidana yang telah diatur secara umum jika adapula ketentuan yang sama dan diatur secara khusus maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang secara khusus seperti penjelasan yang telah dirumuskan dalam pasal 63 ayat 2. Jadi jika seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat didakwa dengan ketentuan pasal 362 KUHP.³⁷

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Islam

³⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op Cit* ,hlm 51

³⁷ *Ibid*, hlm 52

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Islam

Didalam hukum islam pencurian dibagi menjadi dua kualifikasi yaitu pencurian berat dan pencurian ringan, Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pencurian kecil berbeda dari pencurian besar dalam hal proses mengambil harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izinnnya. Dalam kasus pencurian kecil, kedua syarat ini harus ada secara bersamaan; jika tidak, pencurian kecil tidak dapat dianggap sebagai pencurian kecil.³⁸

Baik dalam hukum Islam maupun konvensional, pencurian berat hanya memasukkan kata "kekerasan" ke dalam definisi pencurian ringan. Dalam hukum Islam, pencurian berat didefinisikan sebagai "mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan", sementara dalam terminologi lain, pencurian berat disebut dengan *jarimah hirabah* atau perampokan.

Dalil mengenai hirabah terdapat dalam QS Al- Ma'idah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat

³⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2018, hlm 26

kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.

Syari'at Islam memberi hukuman yang sangat berat atas mencuri dan memberikan cara yang lebih realistis untuk menghukum pencuri dengan hukuman potong tangan. Namun, mereka tidak serta merta melarang pencuri untuk dikenakan hukuman potong tangan, hanya jika perbuatan tersebut memenuhi syarat dan persyaratan.³⁹

Dibawah ini merupakan ayat yang membahas tentang pencurian serta hukuman bagi pencuri yang terdapat dalam QS AlMa'idah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.

Ayat diatas memperjelas hukuman bagi pelaku pencurian tidak menganal jenis kelamin dan kasta semua disama ratakan dengan hukuman potong tangan, maka dari itu pelaku pencurian bisa dikenakan hukuman apabila sudah memenuhi syarat san unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat
- b. Pencurian tidak didasari karena pelaku sangat terdesak oleh kebutuhan hidup
- c. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku

³⁹ Nuryanto, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam*, Jurnal UIN Raden Fatah Palembang, 2019, hlm 11

- d. Tidak terdapat unsur *Syubhat* dalam hal kepemilikan
- e. Pencurian tidak terjadi disaat peperangan di jalan Allah

Ada dua jenis pencurian dalam hukum pidana Islam, satu adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Hader dan yang lainnya adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Tazir. Pencurian yang diancam dengan hadd adalah pencurian yang harus dipotong tangannya, sedangkan pencurian yang diancam dengan ta'zir adalah pencurian yang haddnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi unsur dan syarat pencuriannya. Oleh karena itu, karena belum lengkapnya unsur dan syarat pelaksanaan hadd, maka pencurian bukanlah hukuman hadd melainkan hukuman ta'zir.

Pencurian yang hukumnya *had* ada 2 macam, yaitu :

- a. Pencurian *shughra*, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan. Pencurian *Shughra* atau Pencurian Kecil adalah pencurian barang milik orang lain
- b. Pencurian *kubra*, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang, disebut juga *hirabah*. Pencurian *Kubra* atau Pencurian Besar adalah pencurian umum atas barang milik orang lain dengan kekerasan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis kronologi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dalam Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk.

Pada Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Mikhael Stefanus Santoso dan saksi Susetyo Wijaya tiba di Toko Lestari milik saksi Sulastri di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Mereka datang dengan mobil Toyota Innova warna hitam metalik nomor polisi B-2993-BRS milik saksi Susetyo, yang diparkir di samping toko. Keduanya kemudian masuk ke dalam toko dan duduk bersama saksi Sulastri.

Sekitar pukul 13.00 WIB, saat hendak pulang, mereka mendapati kaca mobil bagian kiri tengah dalam keadaan pecah dan dua unit tablet Samsung Galaxy S8/5G yang disimpan di dalam mobil telah hilang.

Setelah itu, saksi Susetyo melakukan pelacakan (*tracking*) melalui handphone dan menemukan titik koordinat tablet berada di SPBU Kalianyar, Kecamatan Wonosalam, Demak. Bersama saksi Mikhael, ia mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan pelaku, yaitu Terdakwa Hasan Alwi bin Badawi, berikut barang bukti. Selanjutnya, kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Mranggen. Sebelumnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa tiba di lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi AB-2044-JW. Ia melihat mobil

Toyota Innova terparkir di samping toko, lalu menggunakan busi motor untuk memecahkan kaca mobil bagian kiri tengah hingga retak dan terbuka. Setelah itu, Terdakwa mengambil dua tablet Samsung Galaxy S8/5G dan melarikan diri ke arah SPBU Kalianyar.

Akibat kejadian tersebut, saksi Susetyo mengalami kerugian berupa dua unit tablet dan kerusakan kaca mobil dengan total nilai kerugian sekitar Rp27.000.000,00. Barang-barang tersebut sepenuhnya adalah milik saksi korban dan tidak ada hak bagi Terdakwa untuk mengambilnya.

Hukum pidana di Indonesia dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama berisi ketentuan umum, bagian kedua mengatur mengenai berbagai bentuk kejahatan, dan bagian ketiga memuat aturan tentang pelanggaran. KUHP berfungsi sebagai dasar hukum yang memuat larangan-larangan serta ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Pengaturan ini merupakan wujud dari asas legalitas, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami perbuatan mana yang dilarang serta jenis sanksi yang mungkin dijatuhkan apabila melanggarnya.⁴⁰

Dalam literatur hukum Belanda, tindak pidana dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”, sedangkan di Indonesia digunakan istilah “tindak

⁴⁰ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69.

pidana”. Kata *strafbaar feit* sendiri berasal dari bahasa Latin *delictum*. Dalam perkembangannya, di Indonesia juga muncul berbagai istilah lain yang dipakai untuk menyebut tindak pidana, seperti “pelanggaran pidana”, “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, “perbuatan yang boleh dihukum”, maupun “perbuatan yang dapat dihukum”

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Strafwetboek*) yang telah diterjemahkan secara resmi oleh *Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, istilah “tindak pidana” dipilih dengan beberapa pertimbangan. Alasan utamanya adalah karena istilah ini telah digunakan secara luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana, diterapkan oleh hampir seluruh aparat penegak hukum, serta diajarkan secara konsisten dalam dunia akademik. Oleh karena itu, penggunaan istilah “tindak pidana” dianggap sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah maupun diganti.⁴¹

Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi pengaturan mengenai berbagai jenis kejahatan yang dikelompokkan dalam beberapa bab. Di antaranya, Bab I mengatur tentang kejahatan terhadap keamanan negara, Bab II tentang kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, Bab III mengenai kejahatan terhadap negara sahabat beserta kepala negara sahabat dan wakilnya, Bab IV tentang kejahatan terkait kewajiban dan hak kenegaraan, serta Bab V mengenai kejahatan

⁴¹ Tim Penerjemah BPHN Departemen Kehakiman RI, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Terjemahan Resmi*, BPHN, Jakarta, , hlm. 7.

terhadap ketertiban umum. Selanjutnya terdapat pengaturan mengenai perkelahian tanding, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, kejahatan terhadap penguasa umum, sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, pemalsuan materai dan merek, pemalsuan surat, hingga kejahatan terkait asal-usul perkawinan dan kesusilaan. Selain itu, buku kedua KUHP juga mencakup pengaturan tentang tindak pidana penghinaan, membuka rahasia, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, hingga kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka-luka.

Lebih lanjut, diatur pula tindak pidana terhadap harta benda seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, perbuatan curang (bedrog), perbuatan yang merugikan kreditor, penghancuran atau perusakan barang, serta penadahan. Tidak hanya itu, buku kedua juga mengatur mengenai kejahatan jabatan, pelayaran, penerbangan, hingga penerbitan dan pencetakan. Di bagian akhir, buku ini memuat ketentuan mengenai pengulangan kejahatan.

Di antara bab-bab tersebut, salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah Bab XXII tentang Pencurian, yang memuat pasal-pasal yang memberikan definisi dan kualifikasi tindak pidana pencurian. Pengaturan inilah yang menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN.Dmk ketika para terdakwa didakwa melakukan pencurian.⁴²

⁴² R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm 51

Tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda. Pencurian pada dasarnya merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, delik pencurian dibedakan ke dalam beberapa bentuk, antara lain: pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362, pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363, pencurian ringan pada Pasal 364, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, serta pencurian dalam lingkup keluarga yang diatur pada Pasal 367 KUHP.⁴³

Menurut KUHP, tindak pidana pencurian yang disertai pemberatan diatur pada “Pasal 363 ayat 1” dapat dihukum penjara dengan waktu terlama hingga 7 tahun. Pasal 363 ayat 1 menguraikan kualifikasi “pencurian dengan pemberatan” sebagai berikut: “pertama, pencurian ternak; kedua, pencurian yang terjadi saat terjadi bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang; ketiga, pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan yang tertutup dan di mana pelaku tidak dikenal atau tidak diinginkan oleh penghuni yang berhak; keempat, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan; kelima, pencurian

⁴³ *Ibid*, hlm. 250.

yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu untuk memasuki tempat atau mencapai barang yang dicuri”

Sebelum terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian. Untuk memahami hal ini secara lebih mendalam, perlu dikaji terlebih dahulu definisi tindak pidana menurut pandangan para ahli.

Menurut **Simons**, tindak pidana (*strafbaar feit*) dipahami sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dapat dikenakan hukuman. Simons menegaskan bahwa pendekatan teoritis yang berlebihan dalam menjelaskan hukum positif dapat menimbulkan bahaya, sehingga definisinya menitikberatkan pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan secara sengaja.

Sementara itu, **Pompe** mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, di mana hukuman dijatuhkan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.⁴⁴

⁴⁴ Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm 71

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan sebelumnya tercantum dalam Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk, di mana majelis hakim menegaskan bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana, maka harus dipastikan terlebih dahulu **bahwa** unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Dalam hukum pidana, unsur tindak pidana dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut **Lamintang**, unsur objektif berkaitan dengan keadaan atau kondisi di mana perbuatan itu dilakukan. Unsur ini mencakup perbuatan manusia, baik berupa tindakan aktif (positif) maupun pasif (negatif), yang menimbulkan akibat berupa pelanggaran terhadap hukum pidana.

Akibat dari perbuatan tersebut dapat berupa kerugian atau ancaman terhadap kepentingan hukum tertentu. Akibat ini bisa muncul segera setelah perbuatan dilakukan, atau timbul dalam jangka waktu tertentu, bahkan kadang terjadi di tempat yang berbeda dari lokasi perbuatan. Keberadaan akibat tersebut merupakan syarat penting agar suatu perbuatan dapat dipidana. Dengan demikian, apabila tindakan seseorang menyimpang dari aturan undang-undang dan bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁴⁵

Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mencantumkan unsur *melawan hukum* dalam

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 186

rumusannya. Misalnya, Pasal 362 KUHP yang menegaskan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang memenuhi standar pemidanaan sebagaimana ditentukan undang-undang.

Namun demikian, sifat dapat dipidananya suatu perbuatan dapat dikesampingkan apabila dilakukan dalam kondisi yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Pasal-pasal tersebut memuat alasan penghapus pidana, misalnya karena pelaku tidak mampu bertanggung jawab, adanya keadaan darurat, pembelaan terpaksa, perintah undang-undang, atau perintah jabatan.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tindak pidana serta kronologi perbuatan terdakwa sebagaimana dipaparkan dalam perkara ini, diketahui bahwa unsur tindak pidana pencurian telah terpenuhi. Oleh karena itu, sebelum hakim menjatuhkan putusan, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatan terdakwa benar-benar sesuai dengan rumusan unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁴⁶

Tindak pidana pencurian memiliki unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP, yaitu apabila seseorang mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum, maka perbuatan

⁴⁶ *Ibid*, hlm 98

tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendasarkan dakwaannya pada Pasal 363 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan kronologi peristiwa, unsur pemberat yang melekat pada perbuatan terdakwa adalah karena pencurian dilakukan dengan cara merusak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap sebagai *medepleger* (turut serta melakukan) dalam tindak pidana pencurian, diperlukan keterlibatan yang bersifat sengaja dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Menurut pandangan **Prof. Van Hamel**, setiap pelaku yang berperan dalam suatu tindak pidana akan memikul pertanggungjawaban pidana penuh atas keseluruhan perbuatan itu.¹ Dengan kata lain, setiap individu yang turut serta dalam tindak pidana pencurian harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP.

Unsur Barangsiapa yaitu terdakwa yang telah mengambil dua buah tablet samsung seri S8 5G Ketika mengambil sertifikat tersebut dilakukan agar memiliki dengan cara melawan hukum, yaitu tanpa izin ataupun sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno dan dilakukan dengan cara merusak memecahkan kaca mobil saksi atau korban.

Unsur yang memberatkan Terdakwa yaitu melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan cara merusak kaca mobil toyota inova

dengan menggunakan busi sepeda motor agar barang yaitu dua buah tablet yang di dalam mobil tersebut bisa diambil. pelaku memiliki kesadaran dan unsur sengaja melakukan pencurian.

persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya. Majelis Hakim menilai unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Melalui putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk, Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** kepada Terdakwa, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Barang bukti berupa mobil, pecahan kaca, dan dua tablet dikembalikan kepada korban, sementara sepeda motor dikembalikan kepada Terdakwa.

Dalam Pandangan peneliti pada putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk. Peneliti sependapat dengan jaksa penuntut umum memberikan dakwaan tersebut dikarenakan semua unsur-unsur tindak pidana pencurian sudah secara sah dan terbukti bersalah, apalagi dalam persidangan terdakwa telah mengakui perbuatannya. Namun vonis yang diberikan kepada terdakwa menurut peneliti kurang maksimal dikarenakan menimbang terdakwa sudah pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana atau bisa dibilang dalam istilah hukum yaitu residivis pengulangan tindak pidana.

B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dalam Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁴⁷

Kata pertimbangan dalam KBBI yaitu mengenai baik dan buruk, sedangkan hukum yaitu ketentuan yang diatur dalam undang-undang untuk dijalani atau mengatur tingkah laku di dalam masyarakat oleh karena itu pertimbangan hukum bisa disamakan dengan suatu ketentuan hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku serta pada penalaran hakim itu sendiri.⁴⁸

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan melalui Studi kepustakaan yaitu membaca,

⁴⁷ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, hlm 33

⁴⁸ Nisa Fadhilah, Kamilatun, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/Pn.Kbu), *Jurnal Hukum Legalita*, 2021, Vol 1, No 2, hlm 145

mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak berdasarkan Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sudah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang serta menurut doktrin para ahli. Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, mengadili disini diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili. Mengadili berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴⁹

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

⁴⁹ Barry Franky Siregar, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota Yogyakarta, 2016, *jurnal UAJY*, Vol, No 2, hlm 5

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵⁰

Umumnya pertimbangan hukum berisikan tentang adanya dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, eksepsi, syarat formil dan materiil, pledoi, pembukaan fakta yang diungkapkan di dalam persidangan, serta mencantumkan pasal yang didakwakan sehingga hal inilah dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim akan tetapi hakim juga dapat menggunakan teori yang dapat dijadikan dasar pertimbangannya, contohnya yaitu:

1) Keilmuan

Penjatuhan pidana dilakukan dengan pendekatan sistematis dan hati-hati, dengan mempertimbangkan keputusan sebelumnya untuk menjaga konsistensi

2) Keseimbangan

Menilai keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang

3) Kebijaksanaan

Menyoroti tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam membimbing dan melindungi terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat di masa depan

4) Pendekatan Seni dan Institusi

⁵⁰ *Ibid*, hlm 6

Hakim memiliki kebebasan untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan keadaan dan memberikan hukuman yang tepat untuk tindak pidana yang dilakukan

5) Pengalaman

Pengalaman hakim sehari-hari membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif dalam berbagai kasus

6) Ratio Decidendi

Berdasarkan filosofi yang mengkaji semua aspek kasus dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum untuk putusan⁵¹

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad dibagi menjadi 2 jenis yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

⁵¹ Nisa Fadhilah, Kamilatun, *Loc. Cit*, hlm 145

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.⁵²

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk. Dalam putusan ini jaksa penuntut umum telah Menyatakan Terdakwa Hasan Alwi Bin Badawi telah didakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, dengan dakwaan tunggal. Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan pidana penjara selama dua tahun dengan dikurangkan masa penahanan. Unsur-unsur tuntutan tersebut meliputi perbuatan pengambilan barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara merusak.

b) Keterangan saksi

⁵² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 124

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Bila hakim mempertimbangkan keterangan saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.⁵³ Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk terdakwa tidak mengajukan keberatan, namun untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, maka penuntut umum mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan pada perkara tersebut dengan rangkuman keterangan para saksi yaitu:

⁵³ *Ibid*, hlm 350

I. Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo winarno telah menerangkan bahwa saksi merupakan korban yang telah kehilangan 2 buah tablet merk Samsung seri S8 5G, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB disamping Toko Lestari milik Saksi Sulastri di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah. kejadian berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Mikhael Stefanus Santoso tiba di Toko Lestari milik Saksi Sulastri untuk melaksanakan Visit dengan menggunakan Mobil Toyota Innova, No.Pol : B-2993-BRS, Warna Hitam Metalik milik Saksi yang diparkirkan di Samping Toko Lestari. Selanjutnya Saksi dan Saksi Mikhael Stefanus Santoso masuk ke dalam Toko dan duduk di ruang tamu bersama Saksi Sulastri di dalam toko, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB ketika keluar dari Toko melihat Mobilnya sudah pecah kaca sebelah kiri tengah serta 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G yang ada didalamnya hilang, kemudian Saksi bersama Saksi Mikhael Stefanus Santoso melakukan tracking lewat Handphone milik Saksi sehingga mengetahui titik koordinat 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G di SPBU

Kalianyar, Kecamatan Wonosalam Demak, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mikhael Stefanus Santoso mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan pelaku yaitu Terdakwa dan saksi melaporkan ke Polsek Mranggen

II. Saksi Sulastri binti alm Zaenuri bahwa saksi mengetahui kejadian yang telah dialami oleh saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno dan Saksi Mikhael Stefanus Santoso, bahwa kejadian berawal ketika Saksi Mikhael Stefanus Santoso Bin Heri Santosa Winoto dan Saksi Bin Susilo Winarno tiba di Toko Lestari milik Saksi untuk melaksanakan Visit dengan menggunakan Mobil Toyota Innova, yang diparkirkan di Samping Toko Lestari. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB ketika pamit pulang dan dihantarkan oleh Saksi di depan toko melihat Mobil Toyota Innova sudah pecah kaca sebelah kiri tengah serta 2 (dua) Buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G yang ada didalamnya. Serta informasi yang telah saksi dengar bahwa yang telah mengambil barang korban yaitu terdakwa.

III. Saksi Mikhael Stefanus Santoso Bin Heri Santosa Winoto. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno kehilangan barang berupa 2

(dua) Buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G, kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di samping Toko Lestari milik Saksi Sulastri di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah;

Bahwa kejadian berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno tiba di Toko Lestari milik Saksi Sulastri untuk melaksanakan Visit dengan menggunakan Mobil Toyota Innova, No.Pol : B-2993-BRS, Warna Hitam Metalik milik Saksi Susetyo Wijaya yang diparkirkan di Samping Toko Lestari. Selanjutnya Saksi dan Saksi Susetyo Wijaya masuk ke dalam Toko dan duduk di ruang tamu bersama Saksi Sulastri di dalam toko, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB ketika keluar dari Toko melihat Mobilnya sudah pecah kaca sebelah kiri tengah serta 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G yang ada didalamnya hilang;

Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Susetyo Wijaya melakukan tracking lewat Handphone milik Saksi Susetyo Wijaya sehingga mengetahui titik koordinat 2

(dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8/5G di SPBU

Kalianyar Kecamatan Wonosalam Demak

Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Susetyo Wijaya mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan pelaku yaitu Terdakwa

Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mranggen

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang jika dihitung dari kerusakan kaca mobil dan harga tablet yang diambil Terdakwa kerugiannya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ketika mengambil barang-barang tersebut; - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

- c) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya.
- d) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik peradilan keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik

sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.⁵⁴

Keterangan terdakwa dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk yaitu menyatakan bahwa apa yang telah dituntutkan jaksa penuntut umum itu benar bahwa dan pada pokoknya terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 tiba di dekat Toko Lestari Kembangarum, Mranggen sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan SPM Yamaha MIO warna hitam No.Pol AB-2044-JW tahun 2009, kemudian Terdakwa melihat Mobil Toyota Innova dengan No.Pol.: B-2993-BRS yang sedang terparkir disamping Toko Lestari, kemudian muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang di dalam mobil tersebut.

Kemudian dengan menggunakan sebuah busi bekas sepeda motor Terdakwa memecahkan kaca mobil Toyota Innova

⁵⁴ Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, No 66, hlm 348

sebelah kiri tengah hingga retak dan rusak, lalu mendorongnya hingga terbuka, serta mengambil 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G, kemudian setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah SPBU Kalianyar, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Kemudian Saksi Mikhael Stefanus Santoso mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa dibantu petugas SPBU di SPBU Kalianyar Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, setelah itu terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian.

e) Barang Bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.

Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu

dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁵⁵

Dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk barang bukti yang telah diajukan penuntut umum ialah:

- I. 1 Unit KBM Toyota Innova tahun 2021, warna hitam metalik. dengan Nopol B29933-BRS. Noka MHFJW8EMOM2390089. Nosin 1TRA855746 A.n PT Surya Darma Perkasa alamat Jalan Daan Mogot KM 1 No. 99 RT 06/05 Jakarta Barat beserta STNKnya
- II. 1 (satu) pecahan kaca mobil
- III. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio tahun 2009 warna Hitam dengan Nopol AB2044-JW
- IV. 2 buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G
- f) Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal

⁵⁵ *Ibid*, hlm 351

tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Hal tersebut menggambarkan atau menjelaskan bahwasannya setiap dakwaan harus sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sudah dilakukan terdakwa, jika belum memenuhi unsur menurut pasal yang telah diatur dalam undang-undang maka dakwaan tersebut tidak sah bahwa seseorang didakwa telah melakukan tindak pidana.⁵⁶

Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk yang diteliti oleh penulis di sini menerangkan dakwaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 5, dilihat pasal-pasal peraturan tersebut hakim sudah mempertimbangkan bahwa terdakwa telah sah bersalah dengan memenuhi unsur pasal yang telah didakwakan jaksa penuntut umum yaitu unsur-unsur yang telah terpenuhi bahwa terdakwa diyakini telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian
“Barangsiapa”

⁵⁶ *Ibid*, hlm 352

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum *subjectum juris* yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hasan Alwi Bin Badawi dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan.

Dalam persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan

pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi

“Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan mengambil barang sesuatu yaitu berupa dua buah Tablet merk Samsung S8 5G maka dalam unsur mengambil barang sesuatu sudah terpenuhi, kemudian yang seluruhnya atau sebagian yaitu Terdakwa ingin memiliki barang yang bukan kepunyaan terdakwa dengan seluruh atau sebagian maka unsur memiliki tersebut sudah terpenuhi. Menimbang unsur dengan maksud yaitu maksud untuk menguasai barang / benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Bahwa si pelaku sudah mengambil barang yang bukan kepunyaannya dengan melawan hukum atau mencuri seperti apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

2. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berhasil membawa 2 Buah Tablet merk Samsung seri S8 5G dari dalam mobil kijang innova setelah memecahkan kaca tengah sebelah kiri mobil dengan menggunakan busi bekas sepeda motor sehingga menunjukkan bahwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur “Untuk masuk untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;

1. Pertimbangan yang bersifat *non yuridis*

Pertimbangan *non yuridis* memuat faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, faktor yang memberatkan adalah

kerugian yang ditimbulkan kepada saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), perbuatan terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat serta terdakwa sudah pernah dihukum. Sedangkan faktor yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Hakim dalam pertimbangannya atas kasus ini memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 tahun delapan dan 8 delapan bulan dan terdakwa juga dikenai biaya perkara.

Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk penulis akan mengkritisi bahwasannya dalam segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis sesuai uraian diatas penulis amatlah setuju dikarenakan sudah sesuai dengan prosedur-prosedur hukum acara pidana serta sudah berdasarkan undang-undang dalam pemutusan perkara tersebut dan dari semua pertimbangan hakim yang bersifat yuridis terdakwa sudah secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Namun penulis masih belum sedikit setuju dengan penuntutan jaksa penuntut

umum serta putusan hakim yang hanya memberikan vonis bagi terdakwa 1 satu tahun dan 8 delapan bulan yang menurut penulis sangat kecil sanksi yang diberikan kepada terdakwa menimbang jika dilihat dari segi pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis dengan faktor memberatkan yaitu terdakwa sudah pernah dihukum atau biasa disebut dalam istilah hukum adalah residivis.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk, dapat disimpulkan seperti berikut :

1. Kronologi tindak pidana perbuatan Terdakwa Hasan Alwi bin Badawi telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan Terdakwa yang secara sengaja merusak kaca mobil menggunakan busi motor, kemudian mengambil dua unit tablet Samsung Galaxy S8/5G milik saksi korban tanpa hak dan tanpa izin, dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui keterangan saksi,

barang bukti, serta pengakuan Terdakwa di persidangan. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan kepada Terdakwa. Namun demikian, menurut peneliti, vonis tersebut masih kurang maksimal karena Terdakwa merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah dipidana dalam perkara sejenis, sehingga seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera. Meskipun begitu, putusan hakim tetap menunjukkan penerapan hukum pidana yang sesuai dengan ketentuan KUHP dengan mempertimbangkan asas individualisasi pidana, di mana hakim memperhatikan kondisi pribadi terdakwa, penyesalan, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dari segi yuridis, hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sesuai dengan Pasal 183 KUHP, keyakinan hakim diperkuat dengan alat bukti yang sah, sehingga pidana penjara dijatuhkan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Dari segi non-yuridis, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, menimbulkan kerugian bagi korban, serta status terdakwa sebagai residivis. Di sisi lain, hakim juga memperhatikan keadaan yang meringankan, yakni terdakwa bersikap

sopan di persidangan, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangnya, serta belum sempat menikmati hasil kejahatannya. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan keseimbangan antara aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan semata, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan sesuai dengan ketentuan KUHP, KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta UUD 1945.

B. Saran

1. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum hendaknya lebih tegas dalam menyusun tuntutan terhadap terdakwa yang berstatus residivis. Dengan demikian, tuntutan pidana tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan efek jera kepada pelaku dan rasa keadilan bagi korban.
2. Seharusnya kasus di atas bisa sebagai bahan evaluasi aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk lebih memperketat keamanan agar hal serupa tidak terulang lagi dan bagi masyarakat harus selalu berhati-hati dalam segala apapun agar tidak mengundang tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

QS. Al-Maidah Ayat 33 dan 38

B. Buku

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Adurrahman, 1995, *Beberapa Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Andi Hamzah, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

Barda Nawawi Arief, 2007, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan* Semarang FH UNDIP

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta

Fitri Wahyuni, 2017, *dasar Hukum Pidana*, PT Nusantara Persada Utama, tangerang Selatan

Fitri Wahyuni, 2018 , *Hukum Pidana Islam*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan

Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

Marsum, Jinayat, 1991, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta

Moeljanto, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Nuryanto, 2019, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam*, Jurnal UIN Raden Fatah Palembang

P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang., 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

Rahmad, Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, Pustaka Setia.

Ridwan Hasibuan, 1994, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Roeslan Saleh, 1983, *Segi-segi Teoretis Hukum Pidana*, UI Press, jakarta.

S.R. 1983, Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta

Sri Sumarwani, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press Semarang.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung

Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar grafika, Jakarta

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 48 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Amin Ramly, 2020, Konflik Sosial Terhadap Perebutan Kekuasaan Kepala Desa, *Jurnal Hipotesa*, VOL 14, No 1.

Barry Franky Siregar, 2016, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota yogyakarta, *jurnal UAJY*, Vol, No 2.

Fance M. Wantu, 2013, Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, *MIMBAR HUKUM*, Vol 25, No 2

Hariato, 2022, Analisis Yuridis Tindak Pidana Dengan Kekerasan (Studi kasus putusan No.147/Pid.B/2020/PN.Pinrang), *Skripsi fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada*, Parepare

Made fiorentina yana putri, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, 2021, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik, *jurnal preferensi hukum*, vol 2, no 2.

Lilik Mulyadi, 2015, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

Nisa Fadhilah, Kamilatun, 2021, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/Pn.Kbu), *Jurnal Hukum Legalita*, Vol 1, No 2

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No 66

Rizka Noor Hashela, 2018, legal reasoning dalam putusan, *jurnal Hukum Tanah laut*, Vol 2, No 1,

Robi krisna, 2021, Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, *jurnal sosial dan ekonomi*, vol 2 no 1.

Sonya Airini Batubara & Netral All Dachi, 2019, Dhea Utari Nasution, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan, *Jurnal hukum kaidah*.

E. Internet

<http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php> -Unsur Objektif dan Subjektif Pencurian,

<https://hukumonline.com>, Bunyi pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan

<https://kbbi.web.id/rusak>,

Metode Penelitian Kualitatif, <https://umisu.ac.id>,

Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya, <https://katadata.co.id>

Tiga jenis metodologi penelitian skripsi, <https://hukumonline.com>.

